



PUTUSAN

Nomor 0120 /Pdt.G/2017/PTA.BTN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan nafkah anak antara :

Susilawati binti H. Abd. Rasyid, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Komplek Ciater Permai Blok B 8/15 RT.003, RW.004, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Yinnah, S.H., dan Pengadilen Ginting, SH., para advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum A.Y. LUBIS, S.H DAN PARTNERS beralamat di Jln. beringin No. 34 A Pamulang Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 741/KUASA/3859/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 27 September 2017, semula **Penggugat** sekarang **Pemanding**;

melawan

Fredrik Al.Abd Hamid bin Simon Setepen. L, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, semula berdasarkan KTP No. 3674912302660001 bertempat tinggal di Komplek Ciater Permai Blok B 8/15 Rt.003, Rw.004, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan dan sekarang bertempat tinggal di Lebak Bulus No. 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 007 RW 008 Karang Tengah Kelurahan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Novriansyah Putra, S.H., Sahat Poltak Siallagan, S.H. M.H., dan Golfrid, S.H., para advokat pada kantor hukum ENP beralamat di Kompleks Fatmawati Mas Blok I/105, Jalan RS Fatmawati No. 20 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 282/KUASA/3859/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 21 Maret 2017, semula **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana dimuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3859/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 29 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang hingga kini terhitung sejumlah Rp 996.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banten melalui Pengadilan Agama Tigaraksa sesuai akta permohonan banding Nomor 3859/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 27 September 2017 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 17 Oktober 2017;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan No. 0120/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 15 Oktober 2017 yang diserahkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 24 Oktober 2017 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 6 Nopember 2017, sedangkan Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 22 November 2017;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banten kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan Nomor 3859/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 30 Oktober 2017, dan Kuasa Pembanding telah datang untuk inzage pada hari Senin tanggal 6 November 2017, sedangkan pihak terbanding tidak datang memeriksa berkas sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 14 November 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Perkara No. 3859/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., keliru menafsirkan dasar gugatan Pembanding/Penggugat;
- II. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memutus Perkara No. 3859/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tidak obyektif menilai fakta persidangan dan melanggar azas Hukum Acara Perdata;
- III. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara No. 3859/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., keliru karena salah

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No. 0120/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafsirkan gugatan, tidak obyektif antara fakta persidangan dan pertimbangan hukum sehingga menghasilkan pertimbangan hukum dan penerapan hukum yang keliru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, walaupun pihak Tergugat hanya datang di saat sidang telah memasuki tahap pembuktian, baik oleh Majelis Hakim dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim Adang Budaya, S.Sy, namun ternyata upaya mediasi tersebut gagal. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara **a quo**, yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3859/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 29 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, terlepas dari keberatan Pembanding yang dituangkan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah majelis tingkat banding meneliti berkas, ternyata gugatan *a quo* adalah merupakan gugatan gabungan (kumulasi) antara perkara harta bersama dengan tuntutan nafkah anak madhiyah, padahal dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2990/K/Pdt/1987 tanggal 23 Mei 1992 memberi patokan sebagai syarat kumulasi antara lain: gugatan tersebut harus sejenis, sedangkan dalam perkara *a quo* ternyata tuntutan gabungan harta bersama dengan tuntutan nafkah anak madhiyah tersebut tidak sejenis, oleh sebab itu gugatan semacam tersebut tidak boleh dilakukan karena menyalahi ketentuan hukum acara;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan No. 0120/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai gugatan nafkah hadhanah madhiyah yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding adalah sudah benar dan tepat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa nafkah anak termasuk kewajiban bersama antara suami isteri karena termasuk *Lil"intifaa"* bukan *Littamlik* karenanya nafkah lampau/madhiyah tidak menjadi hutang suami atau isteri, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini yang pada pokoknya menyatakan bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lil"intifaa"* bukan *littamlik* maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah lampau/madhiyah) tidak bisa digugat, disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 216K/SIP/1968 yang abstrak hukumnya menyatakan bahwa anak yang hanya dipelihara dan dibiayai kehidupannya/pendidikannya oleh ibunya, maka biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh ibu tersebut tidak dapat dituntut/dimintakan ganti kepada ayahnya (Tergugat/Terbanding), karena menurut hukum, Penggugat/ Pembanding juga sebagai ibu dibebani kewajiban untuk memikul biaya tersebut. Dengan demikian maka tuntutan pembayaran biaya pemeliharaan anak yang telah lalu yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 menyatakan bahwa "Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil-dalil yang termuat dalam memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No. 0120/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3859/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, tanggal 29 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1438 Hijriyah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan ke pada Tergugat/Pembanding;

Mengingat seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa nomor 3859/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 29 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1438 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **Rabu** tanggal **20 Desember 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **1 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah** oleh **Drs. H. A. Tatang, M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.**, dan **H. Sunarto, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 0120/Pdt.G/2017/PTA.Btn tanggal 12 Desember 2017, Putusan mana

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan No. 0120/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal **22 Desember 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **3 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mulyadi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. A. Tatang, M.H.,

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.

H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mulyadi, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses : Rp 139.000,-

2. Biaya Redaksi: Rp 5.000,-

3. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya :

Wakil Panitera

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No. 0120/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Rifki, S.H., M.Hum

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan No. 0120/Pdt.G/2017/PTA.Btn.